

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 Lamongan Fax. 0322-312484

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421,1/ 151/413,107/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

DHARMA BHAKTI

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lumongan

Membaca

: Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No. :

Tanggal:

Menimbang

Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Me igingat

: 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah

b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas

2. Peraturan Pemerintah:

a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 Tentang Direktorat PADU

MEMUTUSKAN

Menetapkan, Pertama

: Memberi Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga : PKK

Alamat

Alamat

: RT. 03/RW III Jotosanur Kec. Tikung

Kab. Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam

bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain: DHARMA BHAKTI

: RT. 03/RW III Desa Jetesanur Kec.

Tikung Kab. Lamongan

Didirikan Pada Tanggal

: 1 Oktober 2003

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 17 Nepember 2003

HAI

Kepala Dines P dan K Kab. Lamongan

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. H. Wabab Abdinegoro, MM

NIP. 130522287

Tembusan YTH:

1. Bupati Lamongan

2. Ka Dinas P dan K Prop. Jatim, Cq. Kasubdin PLS

3. Ka Cabdin P dan K Kec. Ti kung

4. Ketua Yayasan/ Lembaga PKK